



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 50 TAHUN 2017

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR NOMOR 16 TAHUN 2016
TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 16 Tahun 2016 tentang Kawasan Tanpa Rokok (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 49) perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 16 Tahun 2016 tentang Kawasan Tanpa Rokok;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380);

6. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan Nomor : 188/MENKES/PB/I/2011 dan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pembinaan dan Pengawasan Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 21);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 43);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 16 Tahun 2016 tentang Kawasan Tanpa Rokok (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 49);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR NOMOR 16 TAHUN 2016 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten.
2. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung Timur.
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur.
5. Rokok adalah hasil olahan tembakau terbungkus termasuk cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman tembakau (*nicotiana tobacum*, *nicotiana rustica*), dan spesies lainnya atau sintetisnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar dengan atau tanpa bahan tambahan.
6. Kawasan Tanpa Rokok, yang selanjutnya disingkat KTR adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau.
7. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, poliklinik kesehatan, pusat/balai pengobatan, rumah

- bersalin, balai kesehatan ibu dan anak, tempat praktek dokter, tempat praktek bidan, posyandu, toko obat atau apotek, laboratorium dan tempat kesehatan lainnya.
8. Tempat proses belajar mengajar adalah tempat berlangsungnya kegiatan belajar mengajar, atau pendidikan dan pelatihan seperti Sekolah, Madrasah, Perguruan Tinggi, Tempat Kursus, TPA/TPSQ, termasuk ruang perpustakaan, ruang praktek atau laboratorium, museum dan sejenisnya.
 9. Tempat Ibadah adalah sarana untuk melaksanakan ritual keagamaan seperti Masjid termasuk Musholla, Gereja dan Tempat Ibadah Lainnya termasuk Kapel, Pura, Wihara, Klenteng dan Tempat Ibadah Lainnya.
 10. Tempat anak bermain adalah area tertutup maupun terbuka yang diperuntukan untuk kegiatan anak-anak seperti tempat penitipan anak, tempat pengasuhan anak, tempat bermain anak-anak dan lainnya.
 11. Fasilitas olahraga adalah tempat berlangsungnya kegiatan olahraga seperti gedung olahraga, klub, lapangan terbuka ataupun lapangan tertutup.
 12. Angkutan Umum adalah alat angkutan bagi masyarakat yang dapat berupa kendaraan darat, air dan udara biasanya dengan kompensasi.
 13. Tempat kerja adalah tiap ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya.
 14. Tempat Umum adalah semua tempat tertutup yang dapat diakses oleh masyarakat umum dan/atau tempat yang dapat dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat yang dikelola oleh pemerintah, swasta dan masyarakat.
 15. Tempat lainnya yang ditetapkan adalah tempat terbuka yang dapat dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat.
 16. Pimpinan dan/atau Penanggungjawab adalah seseorang yang mempunyai tugas dan wewenang sebagai pimpinan dan/atau penanggung jawab atas sebuah tempat atau ruangan kegiatan

BAB II KAWASAN TANPA ROKOK

Pasal 2

- (1) Kawasan Tanpa Rokok (KTR) meliputi:
 - a. fasilitas pelayanan kesehatan;
 - b. tempat proses belajar mengajar;
 - c. tempat anak bermain;
 - d. tempat ibadah;
 - e. fasilitas olahraga
 - f. angkutan umum;
 - g. tempat kerja; dan
 - h. tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan.
- (2) Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f adalah 100% (seratus perseratus) KTR.

BAB III
TEMPAT KHUSUS MEROKOK

Pasal 3

- (1) Tempat khusus merokok harus memenuhi persyaratan:
 - a. berupa ruang terbuka atau ruang yang berhubungan dengan udara luar sehingga udara dapat bersirkulasi dengan baik;
 - b. terpisah dari gedung/tempat/ruang utama dan/atau ruang lain yang digunakan untuk beraktivitas;
 - c. jauh dari pintu masuk dan /atau pintu keluar;
 - d. jauh dari tempat orang berlalu lalang;
 - e. dilengkapi dengan asbak atau tempat pembuangan abu dan puntung rokok;
 - f. dilengkapi dengan data dan informasi bahaya merokok bagi kesehatan; dan/atau
 - g. diberi tanda/symbol tempat merokok.
- (2) Dalam hal tempat khusus merokok belum tersedia maka tempat yang memenuhi syarat untuk merokok adalah:
 - a. diluar batas pagar terluar bagi tempat, gedung atau bangunan yang memiliki batas pagar; dan/atau
 - b. diluar batas kucuran air dari atap paling luar bagi tempat, gedung atau bangunan yang tidak memiliki pagar.
- (3) Pada tempat khusus merokok dilarang mengiklankan, mempromosikan, menjual, dan/atau membeli rokok.

BAB IV
PENGUMUMAN DAN TANDA LARANGAN MEROKOK

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah wajib memasang pengumuman dan tanda larangan merokok pada KTR atau di luar KTR yang menjadi tanggungjawabnya.
- (2) Pengelola, pimpinan, dan/atau penanggungjawab pada KTR wajib memasang pengumuman dan tanda larangan merokok pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggungjawabnya.
- (3) Pengumuman dan tanda larangan merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diletakkan pada KTR atau tempat lainnya yang mudah dibaca, dilihat, didengar atau dilalui oleh masyarakat yang berisikan informasi bahaya merokok berupa gambar, tulisan, media audio ataupun video.
- (4) Pengumuman informasi bahaya merokok berupa gambar dan tulisan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa stiker, spanduk atau jenis lainnya.
- (5) Pengumuman informasi bahaya merokok berupa media audio ataupun video sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan dan disiarkan secara periodik.
- (6) Pengumuman dan tanda larangan merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak boleh dikerjasamakan dengan perusahaan rokok atau yang terkait dengan perusahaan rokok.

BAB V
BENTUK DAN ISI TANDA LARANGAN MEROKOK

Pasal 5

- (1) Bentuk dan isi tanda larangan merokok pada KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, adalah sebagai berikut:
 - a. di sebelah kiri tertera logo daerah Kabupaten Belitung Timur dan sebelah kanan tertera logo Kementerian Kesehatan;
 - b. terdapat gambar/symbol rokok yang menyala berasap dan lingkaran merah yang disilang; dan
 - c. sanksi bagi si pelanggar serta dasar hukumnya.
- (2) Format bentuk dan isi tanda larangan merokok pada KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Pengumuman dan tanda larangan merokok pada KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat ditempatkan pada:

- a. pintu masuk;
- b. ruang kerja;
- c. ruang rapat/pertemuan/aula; dan
- d. tempat-tempat yang strategis dan mudah terbaca.

BAB VI
KEWAJIBAN PENGELOLA, PIMPINAN, DAN/ATAU
PENANGGUNGJAWAB KTR

Pasal 7

- (1) Setiap pengelola, pimpinan, dan /atau penanggungjawab KTR dilarang untuk merokok pada wilayah KTR.
- (2) Setiap pengelola, pimpinan, dan/atau penanggungjawab KTR wajib melarang, memberikan teguran, peringatan dan/atau mengambil tindakan kepada setiap orang yang berada di wilayah KTR yang menjadi tanggungjawabnya untuk tidak melakukan kegiatan merokok, mempromosikan, mengiklankan, menjual, dan/atau membeli rokok.
- (3) Tindakan yang dapat dilakukan oleh pengelola, pimpinan, dan/atau penanggung jawab KTR antara lain:
 - a. memberikan perintah kepada pelanggar untuk meninggalkan wilayah KTR apabila larangan, teguran dan peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas tidak dihiraukan;
 - b. memberikan sanksi administratif kepada pelanggar KTR sesuai sanksi yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Kawasan Tanpa Rokok apabila pelanggar tidak bersedia meninggalkan wilayah KTR; atau
 - c. melaporkan pelanggar kepada Tim Pembina dan Pengawas KTR.

- (4) Setiap pengelola, pimpinan, dan/atau penanggungjawab KTR wajib membuat serta memasang pengumuman dan tanda larangan merokok pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

- (1) Pembinaan dan pengawasan KTR dapat dibagi menjadi 5 bagian, yang terdiri dari:
 - a. pembinaan dan pengawasan KTR oleh OPD;
 - b. pembinaan dan pengawasan KTR oleh OPD yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
 - c. pembinaan dan pengawasan KTR oleh Tim Pembina dan Pengawas Kabupaten;
 - d. pembinaan dan pengawasan KTR oleh Tim Pembina Kecamatan; dan
 - e. pembinaan dan pengawasan KTR oleh pihak swasta.
- (2) Pembinaan dan pengawasan KTR oleh OPD adalah pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Pimpinan OPD pada lingkungan masing-masing lokasi OPD tersebut berada, dengan langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. pimpinan OPD meminta seluruh pegawai memahami bahwa tempat kerja mereka adalah KTR;
 - b. memasang tanda KTR dan meminta perokok untuk mematikan rokoknya di KTR;
 - c. memastikan tidak ada ruang merokok di dalam ruangan tertutup serta memastikan tidak ada asbak dan korek api dalam KTR;
 - d. membuat mekanisme sistem pengawasan terpadu seperti memberikan tugas kepada petugas keamanan/petugas lainnya;
 - e. melakukan inspeksi KTR secara berkala atau sewaktu-waktu; dan
 - f. monitoring penegakan yaitu memastikan pengawasan internal berjalan seperti meminta laporan perkembangan.
- (3) Pembinaan dan pengawasan KTR yang dilaksanakan oleh OPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi sesuai dengan tempat yang dinyatakan KTR, yaitu:
 - a. OPD sebagaimana dimaksud di atas terdiri dari:
 1. OPD yang tugas pokok dan fungsinya di bidang kesehatan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap KTR fasilitas pelayanan kesehatan;
 2. OPD yang tugas pokok dan fungsinya di bidang pendidikan dan bidang sosial melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap KTR tempat proses belajar mengajar dan tempat anak bermain dan/atau berkumpulnya anak-anak;

3. OPD yang tugas pokok dan fungsinya di bidang kesejahteraan rakyat dan Kementerian Agama melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap KTR tempat ibadah;
 4. OPD yang tugas dan fungsinya di bidang perhubungan melakukan pembinaan dan pengawasan KTR angkutan umum;
 5. OPD yang tugas dan fungsinya di bidang olahraga melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap KTR fasilitas olahraga;
 6. OPD yang tugas pokok dan fungsinya di bidang ketenagakerjaan melakukan pembinaan dan pengawasan KTR tempat kerja;
 7. OPD yang tugas pokok dan fungsinya di bidang pariwisata dan perhubungan melakukan pembinaan dan pengawasan KTR tempat umum;
 8. OPD yang tugas dan fungsinya di bidang kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat melakukan pembinaan dan pengawasan seluruh KTR; atau
 9. Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan seluruh KTR di wilayahnya.
- b. Pembinaan dan pengawasan sebagaimana yang dimaksud pada huruf a dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
- (4) Pembinaan dan pengawasan KTR oleh Tim Pembina dan Pengawas Kabupaten yang anggotanya ditetapkan dengan Keputusan Bupati, mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut:
- a. memastikan semua kebutuhan terkait penegakan KTR (ketersediaan dana, sumber daya manusia, bahan-bahan penegakan KTR dan distribusi material penegakan KTR ke seluruh kecamatan);
 - b. membuat perencanaan yang sistematis terkait pelaksanaan dan penegakan KTR;
 - c. mengawasi dan meminta laporan dari pengelola, pimpinan dan/atau penanggungjawab KTR setiap 3 bulan sekali;
 - d. menyelesaikan persoalan-persoalan yang terjadi di lapangan; dan
 - e. melakukan evaluasi penegakan KTR dan melaporkan kepada Bupati setiap 3 bulan sekali.
- (5) Pembinaan dan pengawasan KTR oleh Tim Pembina Kecamatan yang anggotanya ditentukan dan ditetapkan oleh kecamatan, mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
- a. membina dan mengawasi tempat-tempat KTR dengan menggunakan *checklist* penegakan KTR setiap 1 bulan sekali;
 - b. memastikan seluruh tempat umum terpasang tanda KTR;
 - c. mengedukasi masyarakat tentang bahaya rokok dan mendorong terwujudnya rumah tangga bebas asap rokok;
 - d. mengedukasi masyarakat tentang bahaya rokok dan mendorong terwujudnya rumah tangga bebas asap rokok; dan
 - e. melaporkan kepada Tim Pembina dan Pengawas di kabupaten setiap 3 bulan sekali.

- (6) Pembinaan dan pengawasan KTR oleh pihak swasta. Langkah-langkah yang harus dilakukan adalah:
- a. pengelola, pimpinan atau penanggungjawab meminta seluruh pekerja memahami bahwa tempat kerja mereka adalah KTR;
 - b. memasang tanda KTR dan meminta perokok untuk mematikan rokoknya di KTR;
 - c. memastikan tidak ada ruang merokok di dalam ruangan tertutup serta memastikan tidak ada asbak dan korek api dalam KTR;
 - d. membuat mekanisme sistem pengawasan terpadu seperti memberikan tugas kepada petugas keamanan;
 - e. melakukan inspeksi KTR secara berkala atau sewaktu-waktu; dan
 - f. monitoring penegakan yaitu memastikan pengawasan internal berjalan seperti meminta laporan perkembangan.

BAB VIII PELAPORAN

Pasal 9

- (1) Pengelola, pimpinan dan/atau penanggungjawab KTR harus melaporkan hasil pembinaan dan pengawasan kepada atasan langsung setiap tiga bulan sekali di minggu pertama pada bulan berikutnya.
- (2) Hasil pembinaan dan pengawasan wajib dilaporkan oleh masing-masing instansi sesuai tugas dan fungsi masing-masing kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah setiap tiga bulan sekali.
- (3) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IX PENGADUAN MASYARAKAT

Pasal 10

- (1) Setiap masyarakat dapat menyampaikan pengaduan tentang pelanggaran yang ditemukan di lapangan terkait KTR baik secara lisan maupaun tertulis kepada Penanggungjawab KTR.
- (2) Penyampaian pengaduan dapat dilakukan ke nomor *hotline service* atau *call centre* yang berada di setiap OPD.
- (3) Pengaduan yang diterima oleh OPD dapat ditindaklanjuti dengan data pengaduan yang didokumentasikan oleh setiap OPD yang bersangkutan.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2013 Nomor 27) tetap berlaku dan harus disesuaikan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 23 November 2017

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

YUSLIH IHZA

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 23 November 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

ttd

IKHWAN FAHROZI

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2017 NOMOR 50

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

DANIAL, SH

Pembina Tk. I / IV.b

NIP. 19700610 199903 1 006



LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 50 TAHUN 2017

TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR NOMOR 16 TAHUN
2016 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK.



Dilarang :
Merokok, memproduksi, menjual, mengiklankan, dan
mempromosikan produk tembakau

Sanksi merokok di KTR :
Diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) hari atau
pidana denda paling banyak Rp 500.000,00 (lima ratus
ribu rupiah)

Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur
Nomor 16 Tahun 2016
tentang Kawasan Tanpa Rokok


BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

YUSLIH IHZA

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,


DANIAL, SH
Pembina Tk. I / IV.b

NIP. 19700610 199903 1 006

FORMAT LAPORAN PENGAWASAN KTR
 OLEH PENGELOLA, PIMPINAN ATAU PENANGGUNGJAWAB KTR

PENGAWASAN SETEMPAT KAWASAN TANPA ROKOK
 SESUAI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
 NOMOR 16 TAHUN 2016 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK

Nama Institusi :
 Alamat :
 Periode Pengawasan (Bulan) :

Ada tanda dilarang merokok disetiap pintu masuk gedung : Ya Tidak *)
 Ada area/ruang merokok di dalam gedung : Ya Tidak *)

| Waktu kejadian (tgl/bl/th) | Tempat kejadian (sebut nama ruangan) | Peristiwa/kejadian di dalam gedung: (orang merokok, ada asbak/korek api, ada iklan/promosi rokok, ada puntung rokok, ada bau asap rokok) | Nama pelaku (bagi perokok di dalam gedung) | Bukti/ nama saksi | Tindakan yang diambil | Hasilnya |
|----------------------------|--------------------------------------|--|--|-------------------|-----------------------|----------|
| | | | | | | |
| | | | | | | |

*) beri tanda silang apabila sesuai

Catatan :

- Hambatan yang dihadapi dalam penerapan PERDA KTR

- Solusi yang telah dilakukan :

Mengetahui
 Penanggungjawab KTR setempat

Manggar,.....
 Koordinator Pengawas KTR setempat,

(.....)


(.....)

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

YUSLIH IHZA

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

 DANIAL, SH
 Pembina Tk. I / IV.b
 NIP. 19700610 199903 1 006



Logo Pemda

FORMULIR PEMANTAUAN WILAYAH KTR

Implementasi KTR 100%

Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016, Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2013
dan Peraturan Bupati Nomor Tahun 2017

Nama Institusi :
 Tanggal kunjungan :
 Waktu kunjungan :
 Nama Petugas Inspeksi :

| No. | Indikator | Gedung I | | Gedung II | | Gedung III | | Sebutkan lokasi di dalam gedung yang diperiksa, seperti : lobi, ruang tunggu, ruang kerja, restoran, bar, ruang kelas, kamar kecil, ruang tunggu pasien, ruang dokter, kamar hotel, dan lain-lain. |
|-----|--|----------|-------|-----------|-------|------------|-------|--|
| | | Ya | Tidak | Ya | Tidak | Ya | Tidak | |
| 1. | Ditemukan orang merokok di dalam gedung | | | | | | | |
| 2. | Ditemukan ruang khusus merokok di dalam gedung | | | | | | | |
| 3. | Ditemukan tanda dilarang merokok dsemua pintu masuk | | | | | | | |
| 4. | Tercium bau asap rokok | | | | | | | |
| 5. | Ditemukan asbak dan korek api di dalam gedung | | | | | | | |
| 6. | Ditemukan puntung rokok di dalam gedung | | | | | | | |
| 7. | Ditemukan indikasi kerjasama dengan industry tembakau dalam bentuk sponsor, promosi, iklan rokok, (misalnya : serbet, tatakan gelas, asbak, poster, spanduk, billboard, dan lain-lain) | | | | | | | |
| 8. | Ditemukan penjualan rokok di lingkungan gedung (misalnya : sarana kesehatan, pendidikan, panti anak, olahraga, rumah ibadah, gedung kantor kecuali restoran, pasar, toko) | | | | | | | |

